



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : PUT/134- K/PM.II- 09/ AD/ VI/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DUDUNG SUMARNA
Pangkat / Nrp : Kapten Inf / 619341.
Jabatan : Pa Bintal .
Kesatuan : Yonif 300 / Rbk.
Tempat dan tanggal lahir : Cianjur, 17 Mei 1967.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 300/Rbk Cianjur .

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Paptera Nomor : Kep/172/IV/2011 tanggal 13 April 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/54/K/AD/II- 09/V/2011 tanggal 27 Mei 2011.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi .
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/54/K/AD/II- 09/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan- keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :
a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sayang Cianjur Nomor : 24/Vis/RSU/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010 atas nama Mulyana yang ditandatangani oleh Dr. Septian Nindita Adhi Nugraha.

Ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara kepada Terdakwa Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-an- ring annya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primer :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu- waktu) dan di tempat (tempat- tempat) seperti tersebut dibawa h ini pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 atau setidak- tidaknya dalam tahun 2010 di Diskotique Lembah Bukit Raya (LBR) Cipanas, setidak- tidaknya di tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan" dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Pangalengan, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonif 320/BP Pandeglang kemudian pada tahun 1994/1995 mengikuti pendidikan Secaba Reg, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Yonif 315/Grd, selanjutnya pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa AD Panorama 10 di Panorama Bandung, lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan ditempatkan di Rindam III/Slw, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 300/Rbk Cianjur dengan pangkat Kapten Inf Nrp. 619341.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 (Praka Mulyana) pada waktu di kesatuan Yonif 300/Rbk sedangkan dengan Saksi- 2 (Sdri. Imas Dianti)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi- 3 (Sdri. Dedeh Widaningsih) Terdakwa tidak kenal dengan ketiganya Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Saksi- 1 menikah dengan Saksi- 3 pada tahun 2003 secara sah dan secara resmi melalui kesatuan dan memiliki akta nikah dari pernikahan tersebut telah diakrui seorang anak laki-laki bernama Apnaz Redika umur 5 (lima) tahun, rumah tangga Saksi- 1 dengan Saksi- 3 tidak harmonis bahkan telah pisah ranjang 3 (tiga) tahun sekarang dalam proses cerai dan menurut informasi yang Saksi- 1 dengar Saksi- 3 sengaja mengunjungi tempat hiburan diskotique Lembah Bukit Raya (LBR) Cipanas.

4. Bahwa dengan adanya informasi tersebut Saksi- 1 ingin membuktikan maka pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 sekira pukul 22.00 wib Saksi- 1 menelepon Saksi- 5 (Kopka Usep Nasori Laela) anggota Subdenpom III/1 Cianjur untuk minta tolong mendampingi Saksi- 1 mencari Saksi- 3 ke diskotique LBR Cipanas dan Saksi- 5 menyanggupi dan menyuruh Saksi- 1 datang ke kantor Subdenpom III/1- 1 Jl. Siliwangi No. 59 Cianjur malam itu juga, lalu Saksi- 1 menemui Saksi- 5 dan setelah bertemu Saksi- 1 menjelaskan duduk perkaranya, karena cuaca jelek maka Saksi- 1 menelepon teman bernama Sdr. Asep Supriadi (Saksi- 4) untuk minta tolong kepada Saksi- 4 mengantar ke Cipanas dan menyuruh Saksi- 4 menunggu di pertigaan Pasar Suuk, setelah bertemu lalu ngobrol di tempat jualan bubur sampai pukul 01.45 wib setelah itu Saksi- 1 bersama Saksi- 4 dan Saksi- 5 berangkat menuju diskotique LBR dengan menggunakan kendaraan jenis Avanza.

5. Bahwa setelah sampai di Diskotique LBR Saksi- 1 bersama Saksi- 5 dan Saksi- 4 turun dari kendaraan dan masuk ke dalam diskotique sambil mengamati pengunjung diskotique dan Saksi- 5 menunggu di tempat parkir dan sekira pukul 02.00 wib dan Saksi- 1 melihat Saksi- 3 sedang duduk di meja sambil dikerumuni oleh beberapa laki-laki maka Saksi- 1 langsung emosi dan menarik tangan Saksi- 3 keluar menuju parkir mobil, Saksi- 1 memukul muka Saksi- 3 sebanyak 1 (satu) kali dan terjadi cekcok mulut, kemudian dileraikan Saksi- 5 dan menyuruh Saksi- 1 segera naik ke dalam mobil, atas keributan tersebut tersebut di dengar oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa keluar diskotique dan melihat Saksi- 1 sedang ribut-ribut sambil Terdakwa berkata "Mulyana apa-apaan kamu" langsung menendang perut Saksi- 1 sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan bersepatu sipil dan membentak-bentak Saksi- 1 dan Saksi- 1 berkata pada Terdakwa "Bapak jangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id” dan dilerai oleh Saksi- 5 dan menyuruh Saksi- 3 naik ke dalam mobil dan Saksi- 3 duduk di kursi tengah, sementara Saksi- 1 duduk di kursi depan kiri, setelah Saksi- 1 di dalam mobil Terdakwa kembali menyerang Saksi- 1 dengan cara membuka pintu mobil dan menarik Saksi- 1 keluar sambil memukul dengan kepalan tangan kanan kosong berkali- kali mengenai pelipis mata dan telinga kiri Saksi- 1 dan ditangkis oleh Saksi- 1 kemudian kembali dilerai oleh Saksi- 5, setelah Terdakwa pergi maka Saksi- 1, Saksi- 3, Saksi- 4 dan Saksi- 5 pergi dari diskotique menuju kantor Subdenpom III/1- 1 Cianjur untuk melaporkan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi- 1 kepada Subdenpom III/1- 1 Cianjur agar diproses melalui jalur hukum yang berlaku kemudian Saksi- 1 pergi berobat ke RSU Sayang Cianjur untuk divisum.

6. Bahwa pada saat Saksi- 1 ditendang dan dipukul oleh Terdakwa diSaksikan oleh Saksi- 5, Saksi- 4, Saksi- 3 dan beberapa orang anggota Terdakwa.

7. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi- 1 maka Saksi- 1 mengalami :

- Memar di pelipis kiri diameter lebih kurang dua centimeter
- Nyeri tekan perut kanan.

Dengan kesimpulan : luka tersebut di duga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sayang Cianjur Nomor : 24/Vis/RSU/X/2010 tanggal 30 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Dr. Septian Nindita Adhi Nugraha.

Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu- waktu) dan di tempat (tempat- tempat) seperti tersebut dibawa h ini pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 atau setidak- tidaknya dalam tahun 2010 di Diskotique Lembah Bukit Raya (LBR) Cipanas, setidak- tidaknya di tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian” dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Pangalengan, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonif 320/BP Pandeglang kemudian pada tahun 1994/1995 mengikuti pendidikan Secaba Reg, lulus dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Yonif 315/Grd, selanjutnya pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa AD Panorama 10 di Panorama Bandung, lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan ditempatkan di Rindam III/Slw, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 300/Rbk Cianjur dengan pangkat Kapten Inf Nrp. 619341.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Praka Mulyana) pada waktu di kesatuan Yonif 300/Rbk sedangkan dengan Saksi-2 (Sdri. Imas Dianti) dan Saksi-3 (Sdri. Dedeh Widaningsih) Terdakwa tidak kenal dengan ketiganya Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi-1 menikah dengan Saksi-3 pada tahun 2003 secara sah dan secara resmi melalui kesatuan dan memiliki akta nikah dari pernikahan tersebut telah diakrui oleh seorang anak laki-laki bernama Apnaz Redika umur 5 (lima) tahun, rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-3 tidak harmonis bahkan telah pisah ranjang 3 (tiga) tahun sekarang dalam proses cerai dan menurut informasi yang Saksi-1 dengar Saksi-3 sengaja mengunjungi tempat hiburan diskotique Lembah Bukit Raya (LBR) Cipanas.
4. Bahwa dengan adanya informasi tersebut Saksi-1 ingin membuktikan maka pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 sekira pukul 22.00 wib Saksi-1 menelepon Saksi-5 (Kopka Usep Nasori Laela) anggota Subdenpom III/1 Cianjur untuk minta tolong mendampingi Saksi-1 mencari Saksi-3 ke diskotique LBR Cipanas dan Saksi-5 menyanggupi dan menyuruh Saksi-1 datang ke kantor Subdenpom III/1-1 Jl. Siliwangi No. 59 Cianjur malam itu juga, lalu Saksi-1 menemui Saksi-5 dan setelah bertemu Saksi-1 menjelaskan duduk perkaranya, karena cuaca jelek maka Saksi-1 menelepon teman bernama Sdr. Asep Supriadi (Saksi-4) untuk minta tolong kepada Saksi-4 mengantar ke Cipanas dan menyuruh Saksi-4 menunggu di pertigaan Pasar Suuk, setelah bertemu lalu ngobrol di tempat jualan bubur sampai pukul 01.45 wib setelah itu Saksi-1 bersama Saksi-4 dan Saksi-5 berangkat menuju diskotique LBR dengan menggunakan kendaraan jenis Avanza.
5. Bahwa setelah sampai di Diskotique LBR Saksi-1 bersama Saksi-5 dan Saksi-4 turun dari kendaraan dan masuk ke dalam diskotique sambil mengamati pengunjung diskotique dan Saksi-5 menunggu di tempat parkir dan sekira pukul 02.00 wib dan Saksi-1 melihat Saksi-3 sedang duduk di meja sambil dikerumuni oleh beberapa laki-laki maka Saksi-1 langsung emosi dan menarik tangan Saksi-3 keluar menuju parkir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 memukul muka Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali dan terjadi cecok mulut, kemudian dileraikan Saksi-5 dan menyuruh Saksi-1 segera naik ke dalam mobil, atas keributan tersebut tersebut di dengar oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa keluar diskotique dan melihat Saksi-1 sedang ribut-ribut sambil Terdakwa berkata "Mulyana apa-apaan kamu" langsung menendang perut Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan bersepatu sipil dan membentak-bentak Saksi-1 dan Saksi-1 berkata pada Terdakwa "Bapak jangan ikut campur" dan dileraikan oleh Saksi-5 dan menyuruh Saksi-3 naik ke dalam mobil dan Saksi-3 duduk di kursi tengah, sementara Saksi-1 duduk di kursi depan kiri, setelah Saksi-1 di dalam mobil Terdakwa kembali menyerang Saksi-1 dengan cara membuka pintu mobil dan menarik Saksi-1 keluar sambil memukul dengan kepalan tangan kanan kosong berkali-kali mengenai pelipis mata dan telinga kiri Saksi-1 dan ditangkis oleh Saksi-1 kemudian kembali dileraikan oleh Saksi-5, setelah Terdakwa pergi maka Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 pergi dari diskotique menuju kantor Subdenpom III/1-1 Cianjur untuk melaporkan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 kepada Sub Denpom III/1-1 Cianjur agar diproses melalui jalur hukum yang berlaku kemudian Saksi-1 pergi berobat ke RSUD Sayang Cianjur untuk divisum.

6. Bahwa pada saat Saksi-1 ditendang dan dipukul oleh Terdakwa disaksikan oleh Saksi-5, Saksi-4, Saksi-3 dan beberapa orang anggota Terdakwa.
7. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 maka Saksi :
 - Memar di pelipis kiri diameter lebih kurang dua centimeter
 - Nyeri tekan perut kanan.

Dengan kesimpulan : luka tersebut di duga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sayang Cianjur Nomor : 24/Vis/RSU/X/2010 tanggal 30 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Dr. Septian Nindita Adhi Nugraha, namun tidak menjadikan halangan untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

Dakwaan :

Primer : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Subsider : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri .

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : DEDEH WIDANINGSIH.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat dan tanggal lahir : Cianjur, 3 Maret 1980.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Pateken Rt 03/03
Ds. Sukataris Kec. Karang
Tengah Kab. Cianjur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Praka Mulyana dan menikah tahun 2003 secara resmi dalam hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Apnaz Redika umur 5 (lima) tahun.
3. Bahwa saat ini rumah tangga Saksi mengalami keretakan dan sudah pisang ranjang selam kurang lebih satu tahun sejak tanggal 26 Juni 2009 sampai dengan sekarang dan secara agama sudah bercerai namun secara kesatuan belum walaupun sudah pernah diajukan melalui kesatuan.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekira pukul 00.30 Saksi pergi ke Cipanas bersama Saksi- IV sdri. Imas Dianti ke diskotik Lembah Bukit Raya (LBR) Cipanas untuk menghilangkan stres serta hiburan.
5. Bahwa sekira pukul 01.15 wib sampai di diskotik selanjutnya Saksi dengan Saksi- IV masuk ke dalam diskotik dan duduk di kursi sambil mendengarkan musik namun sekira pukul 02.00 wib dini hari datang Saksi- 2 Praka Mulyana langsung menjambak rambut Saksi dari belakang.
6. Bahwa atas perbuatan Saksi- 2 tersebut Saksi melawan sehingga terjadi pertengkaran mulut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditarik keluar diskotik menuju ke tempat parkir dan Saksi- 2 memukul mengenai pelipis mata kanan bawah sebanyak 2 (dua) kali, kemudian datang Saksi- 3 Sdr. Kopka Usep Nasori Laela meleraikan dan menyuruh Saksi naik ke mobil, selanjutnya Saksi menelepon Saksi Imas Dianti menceritakan kejadian tersebut, kemudian Saksi Imas Dianti minta tolong kepada Terdakwa bahwa Saksi- 1 sedang dianiaya oleh Saksi- 2.

7. Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa untuk membantu menyelesaikan masalah Saksi dengan Saksi- 2 namun Saksi- 2 menuduh Terdakwa dengan mengatakan "oh, ini orang ketiganya" maka Terdakwa menjadi emosi dan tidak terima langsung menendang Saksi- 2 yang dikenal sebagai bawahannya yang mengenai bagian perut sebanyak 1 (satu) kali.
8. Bahwa atas tendangan Terdakwa tersebut Saksi- 2 melawan dengan membalas memukul Terdakwa selanjutnya dileraikan oleh Saksi- 3 yang sudah berada di tempat kejadian tersebut.
9. Bahwa setelah pemukulan yang pertama selanjutnya Saksi masuk ke dalam mobil dan duduk di bangku tengah dan Saksi- 2 duduk di depan sebelah kiri namun ketika itu datang Terdakwa menghampiri Saksi- 2 lagi dengan maksud menyelesaikan masalah yang baru saja terjadi namun Saksi- 2 malah bicara tidak sopan maka Terdakwa kembali emosi kembali dan langsung memukuli Saksi- 2 sehingga terjadi saling pukul di dalam mobil dan dileraikan oleh Saksi- 3.
10. Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya kendaraan langsung berangkat yang dikemudikan oleh Saksi- V Sdr. Asep Supriadi menuju kantor Subdenpom III/1- 1 Cianjur.
11. Bahwa sebelumnya Saksi- 2 pergi berobat ke RSU Sayang dan melaporkan kejadian pemukulan terhadap Saksi Praka Mulyana ke Sub Denpom III/1- 1 Cianjur.
12. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 2 dengan cara di tendang perutnya dan dipukul bagian mukanya dengan menggunakan kepalan tangan kosong dihadapan Saksi sendiri.
13. Bahwa Saksi pergi ke diskotik Lembah Bukit Raya (LBR) Cipanas dan mengetahui tempat tersebut karena sebelumnya ketika rumah tangga Saksi dengan Saksi- 2 masih harmonis sering Saksi diajak oleh Saksi- 2 ke tempat tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebageian, adapun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
disangkal adalah :

1. Bahwa Terdakwa tidak langsung memukul Saksi-2 melainkan ketika awal bertemu mengatakan "Mul, apa apaan kamu ini, perempuan jangan di begitukan" namun Saksi-2 menjawab dengan emosi dan suara yang keras dan lantang "Ini istri saya, jangan ikut campur, berarti bapak selingkuh dengan isteri saya" mendengar jawaban Saksi tersebut Terdakwa menjadi emosi dan melakukan pemukulan terhadap Terdakwa.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi-1 dan tidak duduk satu meja dengannya di dalam discotik, namun Terdakwa duduk di dekat meja bartender dengan manager diskotik tersebut.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi- II : Nama lengkap : MULYANA
Pangkat/Nrp. : Praka / 3199012980678.
Jabatan : Ta Provoost Denma.
Kesatuan : Kodam III/Slw .
Tempat dan tanggal lahir : Cianjur, 10 Juni 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Neglasari Rt 02/02 Desa Rahong Kec. Cilaku Kab. Cianjur .

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2000 sebelum kejadian perkara ini dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa .
2. Bahwa Saksi mempunyai seorang istri yang bernama Saksi-1 Sdri. Dedeh Widaningsih yang dinikahi secara sah dan kantor dan memiliki akta nikah, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 5 (lima) tahun yang bernama Apnaz Redika.
3. Bahwa rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 tidak harmonis bahkan telah pisang ranjang ± 3 (tiga) tahun dan sekarang sedang proses cerai tetapi tidak ada ijin dari Dansat dan susah untuk mengurus cerai karena tidak ada alasan untuk bercerai sehingga rumah tangga Saksi terkatung-katung seperti sekarang.
4. Bahwa selama pisah ranjang menurut informasi Saksi-1 sering pergi dan men datang ke tempat-tempat terlarang yaitu diskotique Lembah Bukit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Cipanas.

5. Bahwa dengan adanya informasi tersebut karena masih status istri Saksi maka Saksi ingin membuktikan apakah informasi tersebut benar adanya dengan mendatangi tempat diskotique Lembah Bukit Raya (LBR).
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 sekira pukul 22.00 wib sekira pukul 22.00 wib Saksi menelepon Saksi- 3 Sdr. Kopka Usep Nasori Laela anggota Subdenpom III/1- 1 Cianjur untuk minta tolong mendampingi Saksi mencari Saksi- 1 ke tempat hiburan/diskotique LBR Cipanas dan Saksi- 3 me- nyanggupi dan menyuruh Saksi datang ke kantor Subdenpom III/1- 1 Jl. Siliwangi No. 59 Cianjur malam itu juga.
7. Bahwa setelah terjadi kesepakatan kemudian Saksi menemui Saksi- 3 dan setelah bertemu Saksi menjelaskan permasalahan dan minta tolong kepada Saksi- 3 mengantar Saksi mencari Saksi- 1 di diskotique LBR, karena cuaca jelek lalu Saksi menelepon teman bernama Saksi- 5 Asep Supriadi yang mempunyai kendaraan lalu Saksi minta tolong kepada Saksi untuk mengantar ke Cipanas ke diskotique LBR dengan menggunakan kendaraan jenis Avanza.
8. Bahwa setelah Saksi sampai di diskotique LBR Saksi bersama Saksi- 3 dan Saksi- 5 turun dari kendaraan dan masuk ke dalam diskotique sambil meng amati orang yang ada di dalam diskotique sedangkan Saksi- 3 menunggu di tempat parkir dan sekira pukul 02.00 wib Saksi melihat Saksi- 1 (istri Saksi) sedang duduk di meja sambil dikerumuni oleh bebeapa laki- laki maka Saksi langsung emosi dan menarik Saksi- 1 keluar menuju parkir mobil, dan selanjut nya Saksi memukul Saksi- 1 sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka dan terjadi perengkaran mulut, tiba-tiba datang Saksi- 3 untuk meleraikan dan me-nyuruh Saksi segera naik ke dalam mobil.
9. Bahwa pada saat ribut dengan Saksi bahwa Saksi- 1 sempat melepon seseorang minta segera keluar sambil teriak-teriak lalu datang Terdakwa langsung menendang Saksi mengenai bagian perut sebanyak 1 (satu) kali sambil membentak- bentak Saksi.
10. Bahwa Saksi berkata kepada Terdakwa "Bapak jangan ikut campur" dan dileraikan oleh Saksi- 3 sementara Saksi- 1 langsung dinaikkan ke dalam mobil dan duduk di kursi tengah, Saksi duduk di kursi depan kiri, di dalam mobil Terdakwa kembali menyerang dengan membuka pintu mobil sebelah kiri depan dan menarik Saksi keluar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil Terdakwa memukul dengan kepalan tangan kanan kosong berkali-kali mengenai pelipis mata dan telinga kiri.

11. Bahwa setelah dipukul maka Saksi membela diri dengan menangkis sambil memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka Terdakwa dan kembali dileraikan oleh Saksi- 3, selanjutnya Saksi pergi menuju ke kantor Subdenpom III/1- 1 Cianjur untuk melaporkan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi dan setelah itu Saksi pergi berobat ke RSUD Sayang untuk divisum.
12. Bahwa pada saat Saksi ditendang dan dipukul oleh Terdakwa disaksikan oleh Saksi- 3, Saksi- 5, Saksi- 1 dan beberapa anggota Terdakwa.
13. Bahwa pada saat pemukulan Saksi tidak dalam keadaan mabuk dan Saksi membela diri dengan menangkis pukulan Terdakwa agar Terdakwa berhenti memukul Saksi dan atas pemukulan Terdakwa terhadap Saksi tersebut Saksi menuntut secara hukum agar Terdakwa diproses secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian, adapun yang dibantah adalah :

1. Bahwa Terdakwa tidak langsung memukul Saksi melainkan ada pembicaraan atau perkataan awal "Mul, kamu apa-apaan perempuan jangan dibegitukan" tapi Saksi menjawab "ini isteri saya, jangan ikut campur, berarti Bapak selingkuh dengan isteri saya" mendengar jawaban Saksi Terdakwa langsung emosi sehingga memukul Saksi.
2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi- 1 dan tidak duduk satu meja dengannya, melainkan Terdakwa duduk di dekat meja bartender.
3. Bahwa Terdakwa tidak membuka pintu kiri mobil sewaktu memukul Saksi yang sudah berada di dalam mobil.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi- III : Nama lengkap : USEP NASORI LAELA.
Pangkat/Nrp. : Kopka / 599434.
Jabatan : Taru Hartib .
Kesatuan : Subdenpom III/1- 1 Cianjur .
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 8 Juli 1966.
Jenis kelamin : Laki- laki .
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Godebang Rt. 05 Rw
03 Ds. Sukamanah Kec. Karang
Tengah Kab. Cianjur .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi- 2 Praka Mulyana pada waktu di kesatuan Yonif 300/Rbk dan dengan Terdakwa Saksi kenal karena masih bertetangga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 sekira pukul 20.00 wib Saksi sedang berada di rumah menerima telepon dari Saksi- 2 yang minta tolong untuk mencari istrinya di daerah Cipanas tepatnya di tempat hiburan diskotique Lembah Bukit Raya (LBR) dan Saksi mengatakan siap membantu Saksi- 2 dan Saksi janji bertemu di kantor Subdenpom III/1- 1 Cianjur Jl. Siliwangi No. 54 Cianjur .
3. Bahwa sekira pukul 23.00 wib Saksi- 2 datang di kantor Subdenpom III/1- 1 Cianjur bertemu dengan Saksi lalu ngobrol sebentar, karena cuaca jelek kemudian Saksi- 2 menelepon Saksi- 5 Asep Supriadi untuk minta tolong diantar ke Cipanas dengan mobil dan Saksi- 5 menyanggupi lalu disuruh menunggu di pertigaan pasar suuk, tidak lama setelah itu Saksi dan Saksi -2 bertemu dengan Saksi- 5 dan ngobrol sebentar kemudian langsung berangkat ke diskotique Lembah Bukit Raya Cipanas dengan mobil Avanza yang dikemudi kan oleh Saksi- 5.
4. Bahwa sekira pukul 01.45 wib sampai di diskotik selanjutnya Saksi-2 turun dari kendaraan dan masuk ke dalam diskotik sambil mencari istrinya yang diikuti oleh Saksi- 5 di belakang sedangkan Saksi menunggu di halaman parkir .
5. Bahwa sekira pukul 02.00 wib tiba-tiba datang Saksi- 5 memberitahukan bahwa Saksi- 2 ribut dengan istrinya kemudian Saksi menghampiri untuk meleraikan dan menyuruh Saksi- 1 Dedeh Widaningsih untuk naik ke dalam kendaraan sambil Saksi- 1 menelepon seseorang mengatakan "Cepet keluar" tidak berapa lama datang Terdakwa bersama satu orang anggota dari Yonif 300/Rbk.
6. Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa dan menegur dan menasehati Saksi- 2 dengan bahasa yang halus dengan perkataan "Mul, kamu apa-apaan perempuan jangan dibegitukan" tapi Saksi menjawab"ini isteri saya, jangan ikut campur, berarti Bapak selingkuh dengan isteri saya" mendengar jawaban Saksi Terdakwa langsung emosi sehingga menendang perut Saksi- 1 sebanyak satu kali.
7. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi meleraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berusaha menyuruh Saksi-2 dengan Saksi-1 masuk ke dalam mobil tetapi Terdakwa masih emosi langsung menghampiri Saksi-2 yang sudah berada di dalam mobil yang duduk di depan sebelah kiri, Terdakwa memukul Saksi-2 ke bagian muka Saksi-2.

8. Bahwa Saksi-2 merasa dipukuli terus selanjutnya Saksi-2 berusaha membela diri dengan menangkisnya dan membalas memukul Terdakwa dan Saksi berusaha meleraikan kembali, kemudian Saksi, Saksi-2 dan Saksi-1 langsung meninggalkan tempat kejadian perkara menuju kantor Subdenpom III/1-1, setelah itu Saksi-2 dibawa berobat ke RSU Sayang Cianjur dan setelah kembali Saksi-2 langsung membuat laporan ke Subdenpom III/1-1 Cianjur guna pengusutan lebih lanjut.

9. Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 dengan cara ditendang dengan kaki kanan bersepatu preman yang mengenai bagian

perut sebanyak 1 (satu) kali dan memukul berulang-ulang di dalam kendaraan yang mengenai bagian muka pelipis mata kiri dan sekitar telinga kiri Saksi-2 dihadapan Saksi, Saksi-5 dan Saksi-1 dan akibat dari penganiayaan tersebut Saksi-2 menjadi sakit, pelipis mata kiri luka lebam dan bawah telinga kiri luka lebam namun tidak menghalangi pekerjaannya sehari-hari sebagai anggota prajurit.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi- IV : Nama lengkap : IMAS DIANTI.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Cianjur, 2 Agustus 1980.

Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Babakan Maleber Rt. 01/08 Desa Gudang Kec. Cikalong Kulon Kab. Cianjur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa anggota Yonif 300/Rbk dan tidak ada hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Saksi juga tidak kenal dengan Saksi- 2 Praka Mulyana hanya pernah melihat Saksi- 2 pada saat menengok anaknya di rumah Saksi- 1 Dedeh Widaningsih pada waktu Saksi sedang main di rumah Saksi- 1.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekira pukul 00.30 wib Saksi pergi ke Cipanas bersama Saksi- 1 tujuan ke Diskotique Lembah Bukit Raya (LBR).
3. Bahwa sekira pukul 01.15 wib Saksi dengan Saksi- 1 sampai di Diskotik dan langsung masuk ke dalam diskotik lalu duduk di kursi, beberapa menit kemudian sekira pukul 02.00 wib datang seseorang yang awalnya Saksi tidak kenal menjambak rambut Saksi- 1 dari belakang lalu ditarik keluar diskotik, karena Saksi takut Saksi diam saja dalam diskotik kemudian Saksi- 1 me nelepon minta Saksi keluar dan berkata "Ini bapaknya si kakak (suami Saksi Dedeh Widaningsih)".
4. Bahwa setelah Saksi menerima telepon dari Saksi- 1 ada orang yang berdiri di dekat Saksi menanyakan "ada apa mbak?" lalu Saksi sampaikan ada teman Saksi tadi minta tolong dibawa sama mantan suaminya tentara dari Yonif 300/Rbk kemudian orang tersebut mengatakan "minta tolong saja ke Kapten Dudung (Terdakwa)" setelah itu Saksi menemui Terdakwa dan minta tolong bahwa Saksi- 1 sedang berantem dengan mantan suaminya anggota dari Yonif 300/Rbk selanjutnya Terdakwa langsung keluar mencari sumber perkelahian tersebut.
5. Bahwa pada waktu itu Terdakwa berpakaian preman dan Saksi setelah itu tetap berada di diskotik dan tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- V : Nama lengkap : Asep Supriadi .
Pekerjaan : Wiraswasta .
Tempat dan tanggal lahir : Cianjur, 15
Januari 1983.
Jenis kelamin : Laki- laki .
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam .
Alamat tempat tinggal : Kp. Sirnagalih Rt.
03/03 Desa Sirnagalih Kec.
Cilaku Kab. Cianjur .

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi- 2 Praka Mulyana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi- 3 Kopka Usep Nasori Laela dan Saksi- 1 Dedeh Widaningsih sebatas hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 sekira pukul 00.00 wib pada saat Saksi ada di rumah teman menerima telepon dari Saksi- 2 yang menanyakan sedang dimana lalu Saksi menjawab "saya sedang di rumah teman di daerah Cimenteng" kemudian Saksi- 2 bertanya lagi "bawa mobil nggak" dan Saksi jawab "Saya bawa mobil Avanza rentalan" maka Saksi- 2 meminta tolong diantarkan ke suatu tempat yang Saksi disuruh menunggu di pertigaan Pasar Suuk dan Saksi langsung pergi ke Pasar Suuk.
3. Bahwa sekira pukul 00.30 wib dini hari Saksi- 2 datang bersama Saksi- 3 Kopka Usep Nasori Laela anggota Sub Denpom III/1- 1 Cianjur, setelah ngobrol lalu Saksi sebagai pengemudi berama Saksi- 2 dan Saksi- 3 berangkat menuju diskotik LBR Cipanas yang menurut Saksi- 2 mau mencari Saksi- 1.
4. Bahwa sekira pukul 01.45 wib sampai di diskotik LBR Cipanas, kemudian Saksi- 2 turun langsung masuk ke diskotik sementara Saksi- 3 menunggu di tempat parkir, di dalam diskotik Saksi- 2 mengamati satu persatu orang yang ada di dalam diskotik, Saksi- 2 masuk ke dalam kerumunan orang langsung menarik Saksi- 1 (istrinya) lalu keluar diskotik dan dibawa ke halaman parkir.
5. Bahwa sesampai ditempat parkir terjadi pertengkaran mulut antara Saksi- 2 dengan Saksi- 1, Saksi memanggil Saksi- 3 di tempat parkir untuk melerai pertengkaran Saksi- 2 dengan Saksi- 1 menyuruh segera naik ke dalam mobil, pada saat itulah Saksi- 1 menelepon seseorang mengatakan "buruan keluar" dengan nada tinggi dan tidak lama datang 2 (dua) orang berambut cepak diantaranya adalah Terdakwa.
6. Bahwa setelah bertemu dengan Saksi- 1, Terdakwa menegur dan menasehati Saksi- 2 namun Saksi- 2 tidak terima bahkan menuduh Terdakwa berselingkuh dengan istrinya maka Terdakwa emosi dan menendang perut Saksi- 2 setelah itu dileraikan oleh Saksi- 3 kemudian Saksi, Saksi- 2 dan Saksi- 1 langsung masuk ke dalam mobil.
7. Bahwa di dalam mobil Saksi- 2 duduk di depan sebelah kiri dan Saksi- 1 duduk di jok tengah, pada saat mobil akan berangkat tiba-tiba Terdakwa menyerang Saksi- 2 dengan cara membuka pintu kiri depan mobil tempat Saksi- 2 duduk lalu memukul Saksi- 2 beberapa kali mengenai bagian muka, Saksi- 2 berusaha membela diri dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan tangan dan dileraikan oleh Saksi-3 dan mobil langsung berangkat menuju Subdenpom III/1-1 Cianjur, sesampainya di Subdenpom III/1-1 Cianjur Saksi-2 dan Saksi-1 turun dari mobil, setelah itu Saksi mengantar Saksi-2 untuk berobat ke RSUD Sayang Cianjur, setelah berobat kembali ke Subdenpom III/1-1 Cianjur untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut.

8. Bahwa Terdakwa menendang perut Saksi-2 dengan bersepatu dan memukul muka Saksi-2 dengan kepalan tangan kanan di hadapan Saksi langsung sehingga Saksi-2 kesakitan dan Saksi lain banyak yang melihat namun Saksi tidak tahu namanya, Terdakwa berpakaian preman dan akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 tersebut Saksi-2 mengalami luka lebam di bagian mata sebelah kiri, lebam di bagian bawah kuping kiri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Pangalengan, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonif 320/BP Pandeglang kemudian pada tahun 1994/1995 mengikuti pendidikan Secaba Reg, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Yonif 315/Grd, selanjutnya pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa AD Panorama 10 di Panorama Bandung, lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan ditempatkan di Rindam III/Slw, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 300/Rbk Cianjur dengan pangkat Kapten Inf Nrp. 619341.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Praka Mulyana pada waktu di kesatuan Yonif 300/Rbk sedangkan dengan Saksi-4 Imas Dianti dan Saksi-1 Dedeh Widaningsih Terdakwa tidak kenal dan dengan ketiganya tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Jumat malam tanggal 22 Oktober 2010 sekira pukul 24.00 wib Terdakwa berada di diskotique Lembah Bukit Raya (LBR) Cipanas mengantar tamu Sdr. Pak Bambang Munte teman Terdakwa untuk mencari hiburan.
4. Bahwa menginjak hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekira pukul 0150 Wib Terdakwa keluar diskotique untuk buang air kecil namun pada saat Terdakwa kembali dari toilet ada seorang perempuan minta bantuan kepada Terdakwa bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya ada yang menganiaya ditempat parkir discotique.

5. Bahwa mendengar permintaan tolong perempuan tersebut yang akhirnya Terdakwa tahu adalah Saksi- 4 Sdri. Imas maka Terdakwa langsung menuju ke tempat parkir kendaraan dan langsung bertemu dengan Saksi- 2 yang sedang bertengkar mulut dengan Saksi- 1 yang diSaksikan oleh Saksi- 3,selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi- 2 sambil berkata "Mul, apa-apaan kamu" sambil menegor Saksi- 2 namun Saksi- 2 tidak senang atas teguran Terdakwa tersebut, bahkan dengan bahasa yang kasar Saksi- 2 mengatakan " ini isteri saya, jangan ikut campur, berarti bapak selingkuh dengan isteri saya" yang membuat Terdakwa emosi.
6. Bahwa mendengar perkataan dari Saksi- 2 tersebut Terdakwa yang berniat membantu jadi tidak dapat menahan emosi kemudian menendang dengan kaki kanan pakai sandal kulit mengenai perut Saksi- 2 sebanyak 1 (satu) kali.
7. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi- 3 menyuruh Saksi- 2 dan Saksi- 1 masuk ke dalam mobil, pada waktu di dalam mobil Saksi- 2 mengomel terus kepada Terdakwa sehingga Terdakwa bertambah emosi dan tersinggung sehingga Terdakwa langsung menghampiri Saksi- 2 di dalam mobil dan Terdakwa memukul lagi dengan tangan kanan kosong mengepal kebagian muka Saksi- 2 sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi- 2 langsung melawan dengan cara saling memukul dan mengenai dada Terdakwa.
8. Bahwa pada Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 2 Terdakwa memakai pakaian preman dan Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk atau minum-minuman keras dan penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 2 karena Terdakwa ingin membantu seorang perempuan yang telah dianiaya oleh anggota yang mengaku dari tentara Gadung Yonif 300/Rbk namun dituduh berselingkuh dengan istri Terdakwa yang sama sekali tidak Terdakwa kenal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa barang bukti dari penganiayaan tersebut yang dialami Saksi- 2 Terdakwa tidak mengetahui tetapi akibat pukulan Saksi- 2 membalas pukulan Terdakwa, Terdakwa mengalami sakit di dada.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa

Surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sayang Cianjur Nomor : 24/Vis/RSU/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010 atas nama Mulyana yang ditandatangani oleh Dr. Septian Nindita Adhi Nugraha.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sayang Cianjur Nomor : 24/Vis/RSU/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010 atas nama Mulyana yang ditandatangani oleh Dr. Septian Nindita Adhi Nugraha, tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti akibat dari tindakan Terdakwa yang telah memukul dan menendang Saksi- 2 Praka Mulyana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Pangalengan, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonif 320/BP Pandeglang kemudian pada tahun 1994/1995 mengikuti pendidikan Secaba Reg, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Yonif 315/Grd, selanjutnya pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa AD Panorama 10 di Panorama Bandung, lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan ditempatkan di Rindam III/Slw, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 300/Rbk Cianjur dengan pangkat Kapten Inf Nrp. 619341 dan masih aktif.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- 2 pada waktu di kesatuan Yonif 300/Rbk sedangkan dengan Saksi- 4 Imas Dianti dan Saksi- 1 Dedeh Widaningsih Terdakwa tidak kenal dengan ketiganya Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar Saksi- 2 menikah dengan Saksi- 1 Dedeh Widaningsih pada tahun 2003 secara sah dan secara resmi melalui kesatuan dan memiliki akta nikah dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki- laki bernama Apnaz Redika umur 5 (lima) tahun, namun saat ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Saksi- 2 dengan Saksi- 1 tidak harmonis lagi bahkan telah pisah ranjang selama 3 (tiga) tahun dan sekarang dalam proses cerai.

4. Bahwa benar semenjak pisah ranjang dengan Saksi- 1, bahwa Saksi- 2 mendengar bahwa Saksi- 1 sering mengunjungi discotique LBR (lembah bukit raya) di Cipanas.

5. Bahwa benar dengan adanya informasi tersebut Saksi- 2 ingin membuktikan nya sendiri, maka pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 sekira pukul 22.00 wib Saksi- 1 menelepon Saksi- 3 Kopka Usep Nasori Laela anggota Subdenpom III/1 Cianjur untuk minta tolong mendampingi Saksi- 2 mencari Saksi- 1 ke diskotique LBR Cipanas dan Saksi- 3 menyanggupi dan menyuruh Saksi- 2 datang ke kantor Subdenpom III/1- 1 Jl. Siliwangi No. 59 Cianjur malam itu juga.

6. Bahwa benar sesuai pembicaraan terdahulu, Saksi- 2 menemui Saksi- 3 dan setelah bertemu Saksi- 2 menjelaskan duduk perkaranya, karena cuaca jelek maka Saksi- 2 menelepon teman bernama Saksi- 5 Asep Supriadi untuk minta tolong kepada Saksi- 5 mengantar ke Cipanas dan menyuruh Saksi- 5 me nunggu di pertigaan Pasar Suuk, setelah bertemu lalu ngobrol di tempat jualan bubur sampai pukul 01.45 wib setelah itu Saksi- 2 bersama Saksi- 5 dan Saksi- 3 berangkat menuju diskotique LBR dengan menggunakan kendaraan jenis Avanza.

7. Bahwa benar setelah sampai di Diskotique LBR Saksi- 1 bersama Saksi- 2 dan Saksi- 5 turun dari kendaraan dan Saksi- 2 serta Saksi- 5 masuk ke dalam diskotique sambil mengamati pengunjung diskotique sedangkan Saksi- 3 menunggu di tempat parkir.

8. Bahwa benar setelah masuk di dalam discotique sekira pukul 02.00 wib dan Saksi -2 melihat Saksi- 1 sedang duduk di meja sambil dikerumuni oleh be-berapa laki-laki maka Saksi- 2 langsung emosi dan langsung menjambak Saksi- 1 keluar menuju parkir mobil, selanjutnya Saksi- 2 memukul muka Saksi- 1 sebanyak 3 (tiga) kali dan terjadi cekcok mulut, kemudian dilerai Saksi- 3 dan menyuruh Saksi- 2 segera naik ke dalam mobil.

9. Bahwa benar setelah dipukul oleh Saksi- 2 kemudian sakis- 1 teriak-teriak dan menelpon Saksi- 4 untuk segera keluar dan meminta tolong "ini bapaknya si kakak marah-marah, selanjutnya sesuai permintaan Saksi- 1 kemudian Saksi- 4 mencari bantuan yang selanjutnya ada yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa.

10. Bahwa benar atas permintaan tolong Saksi- 4 Terdakwa yang kebetulan berada disitu berniat membantu dan selanjutnya keluar diskotique menuju tempat keributan dan melihat Saksi- 2 yang sudah dikenalnya pernah menjadi bawahannya sedang ribut- ribut, selanjutnya sambil Terdakwa berkata "Mul apa-apaan kamu" yang dijawab oleh Saksi- 2 "ini isteri saya, bapak jangan ikut campur" namun Terdakwa masih sabar dan mengatakan "perempuan jangan dibegitukan" selanjutnya Saksi- 2 berkata "o, ini orang ketiganya, berarti bapak selingkuh dengan isteri saya, mendengar perkataan itu Terdakwa langsung menendang perut Saksi- 1 sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan bersepatu sipil dan membentak- bentak Saksi- 2 dan Saksi- 2 berkata pada Terdakwa "Bapak jangan ikut campur" dan dilerai oleh Saksi- 3 dan menyuruh Saksi- 1 naik ke dalam mobil.

11. Bahwa benar didalam mobil Saksi- 1 dududki di kursi tengah, sementara Saksi- 2 duduk di kursi depan kiri, setelah Saksi- 2 di dalam mobil Terdakwa kembali menyerang Saksi- 2 dengan cara membuka pintu mobil dan menarik Saksi -2 keluar sambil memukul dengan kepala tangan kanan kosong berkali- kali mengenai pelipis mata dan telinga kiri Saksi- 2 yang kemudian dibalas oleh Saksi- 2 dan saling memukul yang selanjutnya dilerai oleh Saksi- 3 setelah itu Terdakwa pergi maka Saksi- 2, Saksi- 1, Saksi- 5 dan Saksi- 3 pergi dari diskotique menuju kantor Subdenpom III/1- 1 Cianjur untuk melaporkan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi- 2 kepada Subdenpom III/1- 1 Cianjur agar diproses melalui jalur hukum yang berlaku kemudian Saksi- 2 pergi berobat ke RSU Sayang Cianjur untuk divisum.

12. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Praka Mulyana maka Saksi Praka Mulyana mengalami :
- Memar di pelipis kiri diameter lebih kurang dua centimeter
- Nyeri tekan perut kanan.

Dengan kesimpulan : luka tersebut di duga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sayang Cianjur Nomor : 24/Vis/RSU/X/2010 tanggal 30 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Dr. Septian Nindita Adhi Nugraha namun tidak menjadikan halangan untuk melakukan kegiatan sehari- hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya Terdakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya sesuai fakta hukum yang terungkap didalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara subsidaritas mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Primer :

1. Unsur kesatu : Barang Siapa
2. Unsur kedua : Dengan sengaja
3. Unsur ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain

Subsider :

1. Unsur kesatu : Barang Siapa
2. Unsur kedua : Dengan sengaja
3. Unsur ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka
4. Unsur keempat : Kepada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan dan pen- caharian

Menimbang : Bahwa Dakwaan Primair mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Barang Siapa
2. Unsur kedua : Dengan sengaja
3. Unsur ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa yaitu setiap orang atau warga negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dodik Pangalengan, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonif 320/BP Pandeglang kemudian pada tahun 1994/1995 mengikuti pendidikan Secaba Reg, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Yonif 315/Grd, selanjutnya pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa AD Panorama 10 di Panorama Bandung, lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan ditempatkan di Rindam III/Slw, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 300/Rbk Cianjur dengan pangkat Kapten Inf Nrp. 619341 dan masih aktif.

2. Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
3. Bahwa benar Terdakwa yang hadir dipersidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dlaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/172/IV/2011 tanggal 13 April 2011 dan masih aktif atau belum diberhentikan dari dinas militer sesuai dengan keterangan para Saksi.

unsur Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kesatu yaitu : "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak.

Menurut Memori Van Toelichting (MvT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- 2 pada waktu di kesatuan Yonif 300/Rbk sedangkan dengan Saksi- 4 Imas Dianti dan Saksi- 1 Dedeh Widaningsih Terdakwa tidak kenal dengan ketiganya Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar Saksi- 2 menikah dengan Saksi- 1 Dedeh Widaningsih pada tahun 2003 secara sah dan secara resmi melalui kesatuan dan memiliki akta nikah dari pernikahan tersebut telah diakrui oleh seorang anak laki- laki bernama Apnaz Redika umur 5 (lima) tahun, namun saat ini rumah tangga Saksi- 2 dengan Saksi- 1 tidak harmonis lagi bahkan telah pisah ranjang selama 3 (tiga) tahun dan sekarang dalam proses cerai.
3. Bahwa benar semenjak pisah ranjang dengan Saksi- 1, bahwa Saksi- 2 mendengar bahwa Saksi- 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering mengunjungi discotique LBR (lembah bukit raya) di Cipanas.

4. Bahwa benar dengan adanya informasi tersebut Saksi- 2 ingin membuktikan nya sendiri, maka pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 sekira pukul 22.00 wib Saksi- 1 menelepon Saksi- 3 Kopka Usep Nasori Laela anggota Subdenpom III/1 Cianjur untuk minta tolong mendampingi Saksi- 2 mencari Saksi- 1 ke diskotique LBR Cipanas dan Saksi- 3 menyanggupi dan menyuruh Saksi- 2 datang ke kantor Subdenpom III/1- 1 Jl. Siliwangi No. 59 Cianjur malam itu juga.
5. Bahwa benar sesuai pembicaraan terdahulu, Saksi- 2 menemui Saksi- 3 dan setelah bertemu Saksi- 2 menjelaskan duduk perkaranya, karena cuaca jelek maka Saksi- 2 menelepon teman bernama Saksi- 5 Asep Supriadi untuk minta tolong kepada Saksi- 5 mengantar ke Cipanas dan menyuruh Saksi- 5 menunggu di pertigaan Pasar Suuk, setelah bertemu lalu ngobrol di tempat jualan bubur sampai pukul 01.45 wib setelah itu Saksi- 2 bersama Saksi- 5 dan Saksi- 3 berangkat menuju diskotique LBR dengan menggunakan kendaraan jenis Avanza.
6. Bahwa benar setelah sampai di Diskotique LBR Saksi- 1 bersama Saksi- 2 dan Saksi- 5 turun dari kendaraan dan Saksi- 2 serta Saksi- 5 masuk ke dalam diskotique sambil mengamati pengunjung diskotique sedangkan Saksi- 3 menunggu di tempat parkir.
7. Bahwa benar setelah masuk di dalam discotique sekira pukul 02.00 wib dan Saksi- 2 melihat Saksi- 1 sedang duduk di meja sambil dikerumuni oleh be-berapa laki- laki maka Saksi- 2 langsung emosi dan langsung menjambak Saksi- 1 keluar menuju parkir mobil, selanjutnya Saksi- 2 memukul muka Saksi- 1 sebanyak 3 (tiga) kali dan terjadi cekcok mulut, kemudian dileraai Saksi- 3 dan menyuruh Saksi- 2 segera naik ke dalam mobil.
8. Bahwa benar setelah dipukul oleh Saksi- 2 kemudian sakis- 1 teriak-teriak dan menelpon Saksi- 4 untuk segera keluar dan meminta tolong "ini bapaknya si kakak marah-marah, selanjutnya sesuai permintaan Saksi- 1 kemudian Saksi- 4 mencari bantuan yang selanjutnya ada yang mengarahkan kepada Terdakwa.
9. Bahwa benar atas permintaan tolong Saksi- 4 Terdakwa yang kebetulan berada disitu berniat membantu dan selanjutnya keluar diskotique menuju tempat keributan dan melihat Saksi- 2 yang sudah dikenalnya pernah menjadi bawahannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribut, selanjutnya sambil Terdakwa berkata "Mul apa-apaan kamu" yang dijawab oleh Saksi- 2 "ini isteri saya, bapak jangan ikut campur" namun Terdakwa masih sabar dan mengatakan "perempuan jangan dibegitukan" selanjutnya Saksi- 2 berkata "o, ini orang ketiganya, berarti bapak selingkuh dengan isteri saya, mendengar perkataan itu Terdakwa langsung menendang perut Saksi- 1 sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan bersepatu sipil dan membentak- bentak Saksi- 2 dan Saksi- 2 berkata pada Terdakwa "Bapak jangan ikut campur" dan dilerai oleh Saksi- 3 dan menyuruh Saksi- 1 naik ke dalam mobil.

10. Bahwa benar didalam mobil Saksi- 1 dududki di kursi tengah, sementara Saksi- 2 duduk di kursi depan kiri, setelah Saksi- 2 di dalam mobil Terdakwa kembali menyerang Saksi- 2 dengan cara membuka pintu mobil dan menarik Saksi -2 keluar sambil memukul dengan kepalan tangan kanan kosong berkali- kali mengenai pelipis mata dan telinga kiri Saksi- 2 yang kemudian dibalas oleh Saksi- 2 dan saling memukul yang selanjutnya dilerai oleh Saksi- 3 setelah itu Terdakwa pergi maka Saksi- 2, Saksi- 1, Saksi- 5 dan Saksi- 3 pergi dari diskotique menuju kantor Subdenpom III/1- 1 Cianjur untuk melaporkan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi- 2 kepada Subdenpom III/1- 1 Cianjur agar diproses melalui jalur hukum yang berlaku kemudian Saksi- 2 pergi berobat ke RSU Sayang Cianjur untuk divisum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain

Pengertian membuat rasa sakit atau luka adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Praka Mulyana maka Saksi Praka Mulyana mengalami :
- Memar di pelipis kiri diameter lebih kurang dua centimeter
- Nyeri tekan perut kanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan : luka tersebut di duga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sayang Cianjur Nomor : 24/Vis/RSU/X/2010 tanggal 30 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Dr. Septian Nindita Adhi Nugraha namun tidak menjadikan halangan untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : "Menimbulkan rasa sakit luka pada orang lain"

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan subsidair tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selaku prajurit TNI AD berpangkat Kapten Inf dengan jabatan Pa Bintel yang telah mengikuti pendidikan Militer dan pendalaman keagamaan seharusnya berkemampuan untuk menghindari diri masuk ke tempat-tempat yang dilarang seperti Discotique seperti di Lembah Bukit Raya Cipanas, namun hal tersebut dilanggar oleh Terdakwa sekalipun hanya mengantar teman Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit yang dimintai tolong oleh Sdri. Imas tidak seharusnya menangani sendiri persoalan tersebut karena di setiap Discotique sudah ada keamanan bukan mengambil alih dengan dalih korban adalah bekas anak buah Terdakwa yang justru niat Terdakwa dipandang lain oleh korban yang menuduh telah berselingkuh dengan istrinya yang akhirnya membuat emosi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap korban adalah merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum karena main hakim sendiri.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya disebabkan karena adanya permintaan tolong dari Saksi-4 Sdri Imas untuk membantu menyelesaikan masalah Terdakwa dengan istrinya yang saat itu sedang bertengkar namun dituduh oleh korban telah berselingkuh dengan istri korban dengan nada yang tidak sopan kepada atasannya yang membuat Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan.

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan semanya sendiri memukul Saksi korban menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai sifat main hakim sendiri dan arogan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban sakit dan harus berobat kerumah sakit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Antara Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada bawahannya.
3. Perbuatan Terdakwa tidak dapat dijadikan contoh pada bawahan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa :
- Antara Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan sebagai atasan dan bawahan.
- Akibat pemukulan Terdakwa kepada korban tidak menghalangi korban untuk melakukan pekerjaannya dan dapat dilakukan sebagaimana biasanya.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat serta hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa Majelis memandang lebih adil dan bermanfaat bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan maupun diri Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani oleh Terdakwa melainkan kepada Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, disamping itu tidak nampak bertentangan dengan kepentingan pembinaan prajurit di kesatuan serta rasa keadilan pada korban.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat :
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sayang Cianjur Nomor : 24/Vis/RSU/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010 atas nama Mulyana yang ditandatangani oleh Dr. Septian Nindita Adhi Nugraha.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sayang Cianjur Nomor : 24/Vis/RSU/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010 atas nama Mulyana yang ditandatangani oleh Dr. Septian Nindita Adhi Nugraha, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang ber hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 14 a KUHP jo pasal 15 dan 16 KUHPM
2. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : DUDUNG SUMARNA, KAPTEN INF NRP. 619341 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penganiayaan.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.
Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit TNI sebelum masa percobaan tersebut habis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. putusan mahkamah agung gudi berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sayang Cianjur Nomor : 24/Vis/- RSU/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010 atas nama Mulyana yang ditandatangani oleh Dr. Septiana Nindita Adhi Nugraha, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 2 Agustus 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL SUS PRIYO MUSTIKO, SH NRP. 520744 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539833 dan MAYOR CHK AGUS HUSIN, SH NRP. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK (K) SRI WIDYASTUTI, SH NRP. 11960027430571, Panitera LETTU CHK DANI SUBROTO, SH NRP. 2920087370171 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

**PRIYO MUSTIKO, SH
LETKOL SUS NRP. 520744**

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Ttd

AGUS HUSIN, SH

MAYOR CHK NRP. 636562

UNDANG SUHERMAN, SH

MAYOR CHK NRP. 539833

PANITERA

Ttd

**DANI SUBROTO, SH
LETTU CHK NRP. 2920087370171**

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA

Ttd

**DANI SUBROTO, SH
LETTU CHK NRP. 2920087370171**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id